

BAB III

PEMBAHASAN

A. Penerapan Doktrin Ultra Vires Dalam Kasus PT. Aditya Toa Development VS PT. Wijaya Wisesa

Sebagaimana telah dimafhumi bahwa organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, dan Direksi. Ketiga organ ini memiliki tugas, wewenang, dan tanggungjawab yang berbeda satu sama lainnya. Mengenai aspek tanggungjawab Direksi yang menjadi fokus penelitian dalam karya ilmiah ini, Rudhi Prasetya menyatakan bahwa jika berbicara mengenai pertanggungjawaban, maka dapat dilihat dari segi hubungan ekstern dan segi hubungan intern.⁸⁷

Tanggungjawab ekstern adalah tanggungjawab sebagai dampak dalam hubungandengan pihak luar. Sedangkan tanggungjawab intern adalah dampak dari hubungan si pengurus sebagai organ terhadap organ lainnya, yaitu institusi Komisaris dan/atau RUPS.⁸⁸

Sedangkan jika dilihat dari substansinya, maka tanggungjawab Direksi Perseroan dibedakan setidaknya menjadi empat kategori, yakni :⁸⁹

1. Tanggungjawab berdasarkan prinsip *fiduciary duties* dan *duty to skill and care*;

⁸⁷ Rudi Prasetya, *Maaschap, Firma, dan Persekutuan Komanditer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm 7

⁸⁸ Rudi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai dengan Ulasan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 205

⁸⁹ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, Kencana, Jakarta, 2009, Hlm 227

2. Tanggungjawab berdasarkan doktrin manajemen ke dalam (*indoor manajement rule*);
3. Tanggungjawab berdasarkan prinsip *ultra vires*; dan
4. Tanggungjawab berdasarkan prinsip *pierciengh the corporate veil*.

Ultra vires sendiri didefinisikan sebagai “tindakan yang dilakukan tanpa otoritas untuk bertindak sebagai subjek”. Dalam bahasa latin, *ultra vires* berarti “di luar” atau “melebihi” kekuasaan (*outside the power*) yaitu kekuasaan yang diberikan hukum terhadap suatu badan hukum (dalam hal ini badan hukum Perseroan yang mana diwakili oleh Direksi). Istilah lain yang seringkali digunakan untuk mendefinisikan *ultra vires* adalah “pelampauan wewenang”.⁹⁰

Ultra vires diterapkan dalam arti luas yakni tidak hanya kegiatan yang dilarang oleh Anggaran Dasarnya, tetapi termasuk juga tindakan yang tidak dilarang, tetapi melampaui kewenangan yang diberikan. Doktrin *ultra vires* memiliki basis teori keagenan. Kontruksi hubungan hukum terjadi antara pihak *principal* pada satu sisi dan *agent* pada sisi lain. Dalam hal ini organ Perseroan merupakan *agent* dan Perseroan merupakan *principal*. *Agent* harus melakukan tindakan dalam batas kewenangan (*intra vires*). Apabila ia bertindak diluar batas kewenangannya maka organ Perseroan tersebut melakukan tindakan *ultra vires*.


Ultra vires Direksi Perseroan Terbatas sebenarnya telah tertansplantasi dalam Pasal 92 ayat (2) UUPT 2007 :

⁹⁰ Munir Fuadi, *Doktrin-Doktrin dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm 102

“Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar”

Parafrase “dalam batas yang ditentukan dalam UU ini dan/atau Anggaran Dasar” disirat adanya larangan untuk melakukan tindakan di luar batas yang ditentukan dalam UUPT 2007 dan/atau Anggaran Dasar Perseroan, sehingga Anggaran Dasar Perseroan merupakan sumber sekaligus batas kewenangan yang paling utama untuk mengukur terlampauinya kewenangan atau tidak. Batas tanggungjawab organ Perseroan tercantum dalam beberapa sumber kewenangan. Sumber kewenangannya organ Perseroan diatur dalam UU, Anggaran Dasar, Putusan RUPS, dan *Best Practises* yang diilustrasikan dengan bagan berikut :⁹¹

Sumber Kewenangan Organ Perseroan



Dari bagan tersebut, sumber kewenangan organ Perseroan adalah berdasarkan UU, Anggaran Dasar, Putusan RUPS, dan *Best Practises*. Urutan ini didasarkan pada daya mengikatnya peraturan yang menjadi sumber

⁹¹ Tri Budiyo, Transplantasi Hukum :Haromisasi dan Potensi Benturan, Hlm 145

kewenangan organ Perseroan, semakin ke dalam, daya mengikatnya semakin kuat.

Fred B.G Tumbuan mengungkapkan bahwa batas-batas dimana perbuatan Direksi itu merupakan perbuatan *ultra vires* apabila terpenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut :

1. Perbuatan hukum yang bersangkutan secara tegas dilarang oleh undang-undang;
2. Dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan akan menunjang kegiatan-kegiatan yang disebut dalam Anggaran Dasar ;
3. Dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat diartikan sebagai tertuju kepada kepentingan Perseroan Terbatas.

Anggota Direksi paling sering melakukan tindakan *ultra vires* dibanding organ Perseroan lainnya, hal ini dikarenakan anggota direksi merupakan organ Perseroan yang memiliki fungsi paling penting atas jalannya Perseroan, dimana Direksi menjalankan fungsi pengurusan (*management*) dan fungsi perwakilan (*representative*). Konsekuensi dari fungsi tersebut, Direksi harus mengambil keputusan dalam jalannya Perseroan dan ia pula yang mewakili Perseroan untuk melakukan tindakan sebagai *follow up* dari keputusan tersebut, sehingga apabila terjadi risiko dari tindakan tersebut maka Direksilah yang paling bertanggungjawab atas risiko yang terjadi.

Contoh dari penerapan doktrin *ultra vires* dalam pertimbangan hakim dapat dilihat dari kasus permohonan pailit yang diajukan oleh PT. Aditya Toa Development kepada PT. Wijaya Wisesa yang telah mendapat putusan hingga tahap Peninjauan Kembali. Berikut tinjauan mengenai penerapan doktrin

ultra vires dalam pertimbangan hakim yang dirangkum dari Putusan Pengadilan Niaga, Putusan Mahkamah Agung, hingga Putusan Peninjauan Kembali pada kasus PT. Aditya Toa Development melawan PT. Wijaya Wisesa. Perlu menjadi catatan bahwa dalam permohonan kepailitan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan membentuk suatu peradilan khusus yang berwenang menangani perkara kepailitan, ialah Pengadilan Niaga. Kedudukan Pengadilan Niaga ini berada di lingkungan Peradilan Umum. Pembentukan Peradilan khusus ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah kepailitan secara cepat dan efektif. Proses permohonan pailit sendiri diatur secara khusus dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Kepailitan.

1. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 03/Pailit/2004/Pn.Niaga/Jkt.Pst

Pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 03/Pailit/2004/Pn.Niaga/Jkt.Pst, pemohon dalam perkara pailit ialah PT. Aditya Toa Development dan termohon pailit ialah PT. Wijaya Wisesa, dimana permohonan ini diajukan pada tanggal 13 Januari 2004. Adapun duduk perkara yang tercantum dalam putusan tersebut ialah sebagai berikut :

a. Tentang Duduk Perkara

Permohonan pailit yang diajukan oleh PT. Aditya Toa Development ini pada dasarnya ialah mengenai adanya hutang PT. Wijaya Wasesa kepada PT. Aditya Toa Development. Pada mulanya

hutang tersebut diajukan oleh PT. Wijaya Wasesa kepada PT Aditya Toa Development untuk memberikan pinjaman sebesar US\$ 1,250,000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) yang mana hal ini didasarkan atas surat PT.Wijaya Wasesa tertanggal 27 Januari 1997. Menanggapi permintaan PT.Wijaya Wasesa, PT. Aditya Toa Development telah menyetujui permintaan hutang tersebut melalui suratnya pada tanggal 29 Januari 1997.

Kemudian atas kesepakatan yang dilakukan melalui surat menyurat, PT.Aditya Toa Development mentransfer uang yang ingin dipinjam oleh PT. Wijaya Wasesa melalui rekening Presiden Direktur PT.Wijaya Wasesa dan terdapat bukti transfer atas pengiriman tersebut. Kemudian PT. Wijaya Wasesa membuat dan menyerahkan *letter of indemnity* yang berisi bahwa PT.Wijaya Wasesa mengakui adanya utang pokok sebesar US\$ 1,250,000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) kepada PT.Aditya Toa Development. Akibat dari perjanjian hutang piutang tersebut, PT. Wijaya Wasesa memiliki dua kreditor yakni antara lain:

- 1) PT. Aditya Toa Development; dan
- 2) TOA Investment Pte, Ltd, suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura, beralamat di 80 Marine Parade Road #14-01/03 Parkway Parade, Singapore.

Pada tanggal 13 Oktober 1999 berdasarkan surat yang diajukan oleh PT. Aditya Toa Development di muka pengadilan niaga

menyatakan bahwa pinjaman sebesar US\$ 1,250,000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) yang diberikan oleh PT. Aditya Toa Development kepada PT. Wijaya Wasesa telah jatuh tempo dan meminta agar PT. Wijaya Wasesa untuk melunasi kewajibannya pada tanggal 31 Oktober 1999.

PT. Wijaya Wasesa melalui jawabannya menyatakan bahwa hutang sebesar US\$ 1,250,000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) sebagaimana yang didalilkan oleh PT. Aditya Toa Development bukanlah merupakan hutang daripada PT. Wijaya Wasesa, melainkan hutang dari Sdr. Herry Wijaya selaku Direktur Utama sekaligus Presiden Direktur PT. Wijaya Wasesa kepada PT. Aditya Toa Development dimana hal tersebut dikuatkan oleh PT. Wijaya Wasesa dengan bukti-bukti antara lain :

- 1) Sdr. Herry Wijaya tidak pernah diberikan persetujuan oleh salah seorang atau lebih Komisaris PT. Wijaya Wasesa untuk meminjam untuk dan atas nama PT. Wijaya Wasesa kepada pihak manapun sebagaimana disyaratkan Anggaran Dasar PT. Wijaya Wasesa sebagai badan hukum yang diatur dalam Pasal 11 butir 3a Akta Pendirian Perseoran Terbatas PT. Wijaya Wasesa No. 177 tanggal 10 September 1987 yang dibuat di hadapan Notaris Misahardi Wilamarta, SH.
- 2) Bukti transfer atas uang yang dikirimkan oleh PT Aditya Toa Development kepad rekening Presiden Direktur PT. Wijaya

Wasesa yang dalam hal ini ialah Sdr. Herry Wijaya sebesar US\$ 1,250,000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) dibenarkan oleh PT.Wijaya Wasesa, dan transfer tersebut merupakan transfer ke rekening Sdr.Harry Wijaya sebagai pribadi dan bukan ke rekening PT.Wijaya Wasesa sebagai Perseroan yang berbadan hukum dan merupakan subjek hukum (*recht persoon*) yang merupakan entitas hukum mandiri atau *saparate legal entity*.

b. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 03/Pailit/2004/Pn.Niaga/Jkt.Pst mengenai permohonan pailit dari PT. Aditya Toa Development kepada PT. Wijaya Wisesa akibat dari tidak bisanya PT. Wijaya Wisesa untuk melunasi hutang yang telah jatuh tempo kepada PT. Aditya Toa Development, yaitu menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh PT. Aditya Toa Development ditolak. Dan PT. Aditya Toa Development dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah). Berikut isi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 03/Pailit/2004/Pn.Niaga/Jkt.Pst :

Mengadili :

- 1) Menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon/kreditor yaitu PT. Aditya Toa Development;

- 2) Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah)
Putusan tertanggal 9 Febuari 2004
- c. Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Terkait Tanggungjawab Organ Perseroan

Pembuktian yang dilakukan oleh Hakim ialah pembuktian sederhana atau *summarily proving* untuk menentukan mengenai siapa debitor dalam duduk perkara tersebut. Dalam Putusan Hakim, Hakim menyatakan bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah benar atau tidak hutang sebesar US\$ 1,250,000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) merupakan hutang PT.Wijaya Wasesa atau merupakan hutang pribadi dari Sdr. Herry Wijaya. Pertimbangan Hakim kemudian mengarah kepada jawaban daripada PT.Wijaya Wasesa yang menyatakan bahwa Sdr. Herry Wijaya tidak pernah mendapatkan persetujuan oleh salah seseorang atau lebih Komisaris PT.Wijaya Wasesa untuk meminjam untuk dan atas nama PT.Wijaya Wasesa kepada pihak manapun, termasuk juga kepada PT.Aditya Toa Development sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar PT.Wijaya Wasesa sebagai badan hukum yang diatur dalam Pasal 11 butir 3a Akta Pendirian Perseoran Terbatas PT.Wijaya Wasesa No. 177 tanggal 10 September 1987 yang dibuat di hadapan Notaris Misahardi Wilamarta, SH.

Setelah itu Hakim berpendapat bahwa memang dibenarkan Direktur dari PT.Wijaya Wasesa adalah Sdr. Herry Wijaya, akan tetapi berdasarkan pertimbangan Majelis hakim, untuk membedakan kapasitas Sdr. Heey Wijaya sebagai pribadi atau sebagai Direktur Perseroan seharusnya ada tanda pembeda pada bukti transfer uang tersebut yaitu tanda qq atau cq PT.Wijaya Wasesa yang berarti ditunjukkan PT.Aditya Toa Development kepada PT. Wijaya Wasesa.

Dengan kerumitan kasus tersebut, yang kemudian tentunya harus dipecahkan permasalahannya mengenai siapa debitor, diperlukan suatu pembuktian yang sifatnya rumit, sedangkan berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No.4 Tahun 1998, Pengadilan Niaga pada prinsipnya menganut asas pembuktian sumir atau pembuktian sederhana atau *summarily proving*, maka penyelesaian perkara ini dharuslah ditempuh melalui proses acara perdata biasa.

Dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 03/Pailit/2004/Pn.Niaga/Jkt.Pst, pendapat hakim menyatakan bahwa penerbitan *latter of indemenity* yang mana berisi pengakuan hutang dari PT. Wijaya Wasesa senilai US\$ 1,250,000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) kepada PT. Aditya Toa Development tidak mendapat persetujuan dari salah seseorang atau lebih Komisaris PT.Wijaya Wasesa untuk meminjam untuk dan atas

nama PT.Wijaya Wasesa kepada pihak manapun, termasuk juga kepada PT.Aditya Toa Development sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar PT.Wijaya Wasesa sebagai badan hukum yang diatur dalam Pasal 11 butir 3a Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Wijaya Wasesa No. 177 tanggal 10 September 1987 yang dibuat di hadapan Notaris Misahardi Wilamarta, SH.

Artinya berdasarkan hal tersebut, Sdr. Herry Wijaya selaku Presiden Direktur PT. Wijaya Wasesa yang merupakan organ Perseroan yaitu Direksi telah melakukan tindakan *ultra vires*. Hal ini berdasarkan perbuatan Sdr. Herry Wijaya selaku Preisden Direktur tidak menjalankan perintah Anggaran Dasar, yang mana merupakan salah satu sumber kewenangan organ Perseroan.

Majelis Hakim memutuskan menolak perkara tersebut, karena pada dasarnya tanggungjawab atas hutang sebesar US\$ 1,250,000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) bukan merupakan hutang PT.Wijaya Wasesa, namun berdasarkan Doktrin *ultra vires* tanggungjawab atas hutang tersebut ialah kepada Sdr. Herry Wijaya selaku Presiden Direktur PT.Wijaya Wasesa.

Selain itu mengenai pengiriman uang hutang sebesar US\$ 1,250,000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat), berdasarkan jawaban dari PT. Wijaya Wasesa, bahwa uang tersebut ditransfer kepada Rekening Sdr. Herry Wijaya. Padahal jika kita mengkaji hukum Perseroan berdasarkan UUPT, Perseroan

Terbatas merupakan Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dikatakan secara tegas bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum. Hal ini dapat dilihat dalam pengertian dari pada Perseroan Terbatas itu sendiri yang dicantumkan dalam Pasal 1 butir (1) “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan.....”

Dalam ketentuan ini menambahkan bahwa perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Selain sebagai badan hukum perseroan juga merupakan tempat para pihak melakukan kerjasama, yaitu melakukan hubungan kontraktual. Kerja sama ini menciptakan badan hukum yang sengaja diciptakan, yaitu perseroan sebagai suatu “*artificial person*”.⁹²

Sebagai sebuah badan hukum, Perseroan Terbatas harus memenuhi unsur-unsur sebagai badan hukum yaitu antara lain :⁹³

- 1) Memiliki pengurusan dan organisasi tertentu;
- 2) Dapat melakukan perbuatan hukum (*recht handeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*recht betrekking*), termasuk dalam hal ini dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan;
- 3) Mempunyai harta kekayaan sendiri;
- 4) Mempunyai hak dan kewajiban;
- 5) Memiliki tujuan sendiri.

⁹² Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas UU No. 40 Tahun 2007*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hlm 13

⁹³ Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, Hlm 83

Perseroan terbatas dalam hukum diberikan kedudukan sebagai “*persona standi in judicio*” Perseroan Terbatas diberikan kedudukan yang mandiri terlepas dari orang-perorangan yang ada dalam perseroan terbatas itu sendiri. Perseroan Terbatas diberikan karakteristik sama dengan subjek hukum dalam wujud manusia alamiah. Sekalipun ia bukan manusia alamiah, melainkan melalui hukum dikonstruksikan sebagai badan ini dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum, yang dari perbuatan itu jika timbul keuntungan-keuntungan, maka keuntungan itu dianggap sebagai keuntungan badan hukum yang bersangkutan. Sebaliknya manakala menimbulkan beban, maka beban itu dianggap sekedar sebagai berbadan dari badan itu dengan tidak melibatkan orang-perorangan.

Ditransfernya uang sebesar US\$ 1,250,000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) ke rekening Sdr. Herry Wijaya dan bukan ke rekening PT.Wijaya Wasesa adalah suatu bukti bahwa tindakan Sdr. Herry Wijaya selaku Presiden Direktur PT.Wijaya Wasesa merupakan tindakan *ultra vires*. Karena Perseroan sesungguhnya memiliki harta kekayaan sendiri.

Meskipun pertimbangan Hakim menyatakan seharusnya ada tanda qq atau cq PT.Wijaya Wasesa yang berarti ditunjukkan PT.Aditya Toa Development kepada PT. Wijaya Wasesa. Akan tetapi bukti itu tidak ada.

Menurut penulis, tindakan *ultra vires* oleh Presiden Direktur PT. Wijaya Wisesa yakni Sdr. Herry Wijaya tersebut adalah benar *ultra vires* dan tidak bisa dilindungi dengan doktrin *business judgement rule*. Doktrin *business judgement rule* sendiri secara garis besar menyatakan sepanjang Direksi bertindak dengan itikad baik dan tindakan tersebut semata-mata untuk kepentingan Perseroan, tetapi ternyata Perseroan tetap menderita kerugian, tidak serta merta kerugian tersebut menjadi beban tanggungjawab Direksi. Dengan kata lain Direksi Perseroan tidak dapat dimintakan tanggungjawab atas kerugian Perseroan yang timbul dari suatu tindakan pengambilan putusan, apabila tindakan tersebut didasarkan pada itikad baik dan hati-hati.⁹⁴

Dasar pemikiran penulis yang menyatakan tidak dapatnya Presiden Direktur PT. Wijaya Wasesa atas nama Sdr. Herry Wijaya dilindungi dengan doktrin *business judgement rule* karena Sdr. Herry Wijaya terbukti tidak memiliki unsur-unsur :

- 1) Dasar-dasar yang rasional (*rational basis*) yang kuat dalam rangka kepentingan Perseroan;
- 2) Dilakukan dengan cara yang layak dipercayai (*reasonable belief*) yang dilakukan dengan kehati-hatian dan beretikad baik.

Tidak adanya dasar-dasar yang rasional atas perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Herry Wijaya, yang meminjamkan uang sebesar

⁹⁴ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, Hlm 234

US\$ 1,250,000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) kepada PT.Aditya Toa Development dan peminjaman uang tersebutpun tidak diiringi dengan maksud dan tujuan guna kepentingan Perseroan. Selain itu, mengenai cara dari Sdr. Herry Wijaya, dimana tidak mencerminkan sifat kehati-hatian dan beretikad baik, dengan meminta pengiriman uang pinjaman ke rekening pribadi miliknya bukan ke rekening PT. Wijaya Wasesa.

Ditambah lagi perbuatan Sdr. Herry Wijaya tersebut sesungguhnya telah melanggar Anggaran Dasar Perseroan PT. Wijaya Wasesa, karena Sdr. Herry Wijaya tidak meminta persetujuan dari salah seseorang atau lebih Komisaris PT.Wijaya Wasesa untuk meminjam untuk dan atas nama PT.Wijaya Wasesa kepada pihak manapun, termasuk juga kepada PT.Aditya Toa Development sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar PT.Wijaya Wasesa sebagai badan hukum yang diatur dalam Pasal 11 butir 3a Akta Pendirian Perseoran Terbatas PT.Wijaya Wasesa No. 177 tanggal 10 September 1987 yang dibuat di hadapan Notaris Misahardi Wilamarta, SH. Sehingga hemat penulis sudah tepat pertimbangan Hakim dan Putusan Hakim Pengadinal Niaga yang menolak permohonan pailit yang diajukan oleh PT. Aditya Toa Development kepada PT. Wijaya Wasesa, karena tanggungjawab atas hutang tersebut sesungguhnya merupakan tanggungjawab dari

Sdr. Herry Wijaya selaku Presiden Direktur PT. Wijaya Wasesa berdasarkan atas penerapan doktrin *ultra vires*.

2. Putusan Mahkamah Agung No. 30/K/N/2000

Dengan ditolaknya permohonan pailit yang diajukan oleh PT. Aditya Toa Development oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, PT. Aditya Toa Development kemudian mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung tertanggal 16 Februari 2004. Dalam permohonan pailit, Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan.

Berikut uraian Putusan Kasasi Mahkamah Agung atas permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. Aditya Toa Development kepada termohon kasasi yakni PT. Wijaya Wasesa.

a. Tentang Duduk Perkara

Menanggapi putusan Hakim yang menolak permohonan pernyataan pailit atas PT. Aditya Toa Development kepada PT. Wijaya Wisesa, PT. Aditya Toa Development merasa keberatan atas putusan tersebut. Karena selain sebagai seorang Presiden Direktur dari PT. Wijaya Wisesa, Sdr. Herry Wijaya memiliki kendali penuh atas PT. Wijaya Wisesa dan juga menguasai saham mayoritas atas PT Wijaya Wisesa.

Oleh sebab itu PT. Aditya Toa Development menyetujui atas peminjaman uang senilai US\$ 1,250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat). Surat-surat perjanjian hutang tersebut juga ditandatangani oleh Presiden Direktur PT. Wijaya Wisesa itu sendiri ditambah lagi kop surat resmi dari PT. Wijaya Wisesa. Dengan kata lain PT. Aditya Toa Development merasa bahwa peminjaman uang tersebut mengatasmankan PT. Wijaya Wisesa.

Atas jawaban yang diberikan oleh PT. Wijaya Wisesa mengenai Sdr. Herry Wijaya yang mana ingin meminjam uang kepada PT. Aditya Toa Development namun tidak disetujui oleh Komisaris, hal tersebut merupakan masalah internal didalam perusahaan PT. Wijaya Wisesa dan tidak ada sangkut pautnya terhadap pelaksanaan perjanjian hutang. Dengan mempermasalahkan persetujuan dari pihak Komisaris bahwasanya PT. Wijaya Wisesa ingin menghindar dari tanggung jawab pelunasan hutang kepada PT. Aditya Toa Development.

Selain itu, putusan hakim Pengadilan Niaga telah bertentangan dengan yurisprudensi tetap MA RI sebagaimana dinyatakan dalam putusan Peninjauan Kembali MA RI No. 019 PK/N/2000, tanggal 22 Januari 2001, sebagai berikut:

“...meskipun *surety bond* diterbitkan tanpa persetujuan dari Komisaris Utama dan seorang Anggota Dewan Komisaris

Pemohon Peninjauan Kembali kembali seperti yang ditentukan dalam pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar Pemohon Peninjauan Kembali, tetapi kesalahan tersebut merupakan kesalahan intern Pemohon Peninjauan Kembali sebagai sebuah Perseroan Terbatas, sehingga **tidak boleh merugikan pihak ketiga**”

Dalam Putusan Peninjauan Kembali tersebut juga menjelaskan bahwa kreditor yang memiliki itikad baik tidak memiliki kewajiban untuk meneliti kebenaran prosedur maupun anggaran dasar debitornya.

b. Putusan Kasasi Mahkamah Agung

Atas dasar pernyataan keberatan yang telah diajukan oleh PT. Aditya Toa Development, Majelis Kasasi MA menyatakan menolak atas keberatan-keberatan tersebut. Majelis Kasasi setuju dengan pertimbangan *judex factie* bahwa dalam permohonan pailit ini diperlukan pembuktian tentang sah/tidaknya tindakan Direksi terhadap Perseroan dan seberapa besar tanggung jawab Perseroan tersebut kepada pihak lain atas tindakan Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar PT. Wijaya Wisesa. Dimana sifat pembuktiannya tidak bersifat sederhana lagi sehingga tidak memenuhi persyaratan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.

Berikut isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung dengan Nomor No. 30/K/N/2000

Mengadili :

- 1) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Aditya Toa Development;
- 2) Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah)

Putusan Kasasi tersebut dibacakan pada tanggal 17 Maret 2017.

c. Analisis Pertimbangan Hakim Atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 30/K/N/2000 dalam Penerapan Doktrin *Ultra Vires*

Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung ini ditemukan bukti baru yang membuktikan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Direktur PT. Wijaya Wisesa, Sdr. Herry Wijaya tidak hanya berkaitan dengan doktrin *ultra vires*. Selain doktrin *ultra vires*, Sdr. Herry Wijaya melakukan pelanggaran terhadap *fiduciary duty*, khususnya *duty of fair dealing*, yaitu karena Sdr. Herry Wijaya atas pembuktian dari PT. Aditya Toa Development merupakan Presiden Direktur sekaligus sebagai Pemegang Saham Mayoritas daripada PT. Wijaya Wasesa.

Hal inilah yang kemudian menimbulkan *conflick of interest*. Meskipun dalam hal ini Sdr. Herry Wijaya meminjam uang sebesar US\$ 1,250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) kepada PT. Aditya Toa Development dilakukan atas alas hak yang sah, karena Sdr. Herry Wijaya bertindak sebagai Direksi PT. Wijaya Wasesa, namun tindakan tersebut tidak *fair*, karena tindakan tersebut mengakibatkan benturan kepentingan.

Sudah menjadi pengakuan umum atas konsep bahwa Perseroan adalah entitas mandiri dan terpisah dari pemegang sahamnya. Sehingga berdasarkan konsep tersebut, Pemegang Saham dan Direksi sebagai pengurus, umumnya terlindungi dari tanggungjawab pribadi atas utang-utang Perseroan, tetapi tanggungjawab pribadi mereka atas perbuatan hukum Perseroan dimungkinkan jika Undang-Undang menentukan lain atau karena adanya *contractual obligation*.⁹⁵

Tanggungjawab atas perbuatan hukum Perseroan yang didasarkan atau ditentukan dalam Undang-Undang, maka Pemegang Saham atau Direksi turut bertanggungjawab secara pribadi. Adapun pertanggungjawaban pribadi karena *contractual obligation* dapat terjadi jika pemegang saham atau Direksi menandatangani atau

⁹⁵ Freddy Harris & Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, Hlm 63

menyatakan diri sebagai *personal guarantor* atas hubungan kontraktual yang dilakukan Perseroan dengan pihak ketiga.⁹⁶

Doktrin *Limited Liability* atau pertanggungjawaban yang terbatas ini secara metaphoris dikenal sebagai *corporate veil*, tetapi *veil* (tabir) ini tidak absolut melindungi Pemegang Saham dan Direksi dari pertanggungjawaban pribadi. Dalam kondisi tertentu, pengadilan dapat mengangkat tabir tersebut untuk menjatuhkan hukuman pertanggungjawaban Pemegang Saham maupun Direksi secara pribadi. Penjatuhan tanggungjawab secara pribadi tersebut biasanya dilakukan ketika Perseroan menjadi *alter ego* atau dirinya yang lain dari Pemegang Saham atau Direksi, dan dijadikan topeng atau alat oleh mereka untuk menghindari dari kreditor atau melakukan kecurangan. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan doktrin *piercing* atau *lifting the corporate veil*.

Jika kasus ini dikaji dimana Sdr. Herry Wijaya sebagai Pemegang Saham Mayoritas, ia tetap dinyatakan bersalah, dan harus bertanggungjawab hingga harta pribadi. Ketentuan ini telah ada dalam UUPT 2007 pada Pasal 3 ayat (2) huruf b,c, dan d :⁹⁷

- a. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- b. Pemegang Saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- c. Pemegang Saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan,

⁹⁶ *Ibid.*,

⁹⁷ Lihat Pasal 3 ayat (2) UUPT 2007

yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang Perseroan.

Inilah yang menurut penulis dilakukan oleh Sdr. Herry Wijaya selaku Presiden Direktur sekaligus Pemegang Saham Mayoritas dari PT. Wijaya Wisesa yang kemudian menimbulkan *conflick of interest* dengan PT. Aditya Toa Development akibat hutang yang telah jatuh tempo sebesar US\$ 1,250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat), dan atas dasar pertimbangan Hakim dengan adanya bukti baru dan menimbang Putusan Pengadilan Niaga sebelumnya, dapat dipastikan bahwa benar PT. Wijaya Wisesa merupakan *alter ego* dari Sdr. Herry Wijaya untuk memenuhi kepentingan pribadinya bukan kepentingan Perseroan.

3. Tingkat Peninjauan Kembali: Putusan Peninjauan Kembali No. 04 PK/N/2004

Setelah kasusnya PT. Aditya Toa Development menggugat PT. Wijaya Wisesa atas peminjaman uang sebesar US\$ 1,250,000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) masuk ke tingkat pertama dan kemudian dilanjutkan dengan tingkat kasasi namun ditolak oleh Majelis Hakim atas tingkat hukum keduanya, PT. Aditya Toa Development mengajukan ke tingkat Peninjauan Kembali.

a. Tentang Duduk Perkara

Dalam hal ini Majelis Hakim Kasai Mahkamah Agung telah melakukan kesalahan yang fatal dalam penerapan hukum karena telah melanggar yurisprudensi MA No. 19/PK/N/2000 yang

ditetapkan pada tanggal 22 Januari 2001. Isi dari penerapan hukum tersebut bahwa harus adanya persetujuan Komisaris adalah masalah intern bagi pihak Perusahaan debitor yakni PT. Wijaya Wisesa dan tidak boleh merugikan bagi pihak Perusahaan kreditor yaitu PT. Aditya Toa Development.

Kemudian PT. Aditya Toa Development atas tindakan yang tidak menyenangkan dari PT. Wijaya Wisesa yang sepertinya memiliki itikad buruk yakni lari dari tanggung jawab atas pelunasan hutang, PT. Aditya Toa Development tidak mempunyai kewajiban untuk meneliti dan memahami prosedur yang telah ada di PT. Wijaya Wisesa dalam perjanjian peminjaman hutang. Atas kesalahan yang telah terjadi setelah putusan tersebut dinyatakan keliru, telah terjadi pertentangan antara satu dengan yang lain. Padahal Pengadilan Niaga merupakan institusi yang diharapkan memberi kepastian hukum.

Kemudian muncul bukti baru yang sepertinya menguntungkan bagi pihak Pemohon yakni PT. Aditya Toa Development. Bukti tersebut berupa *certificate* (pernyataan tertulis) yang dibuat oleh PT. Wijaya Wisesa untuk tingkat peninjauan kembali ini dan disahkan oleh Notaris. Atas bukti tersebut secara sederhana PT. Wijaya Wisesa mengakui hutangnya kepada PT. Aditya Toa Development.

b. Putusan Peninjauan Kembali

Pertimbangan hakim atas ditemukannya bukti baru yang bersifat menentukan dan tentang kekeliruan hakim yang nyata bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan adanya karena bukti-bukti baru yang diserahkan bukan merupakan bukti yang begitu penting yang dapat menghasilkan putusan yang berbeda. Permasalahan tentang kekeliruan yang telah hakim lakukan bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan yang dimohonkan saat peninjauan kembali tidak terdapat kesalahan-kesalahan yang begitu berat dalam penerapan hukumnya yang sebagaimana dimaksud oleh PT. Aditya Toa Development.

Berikut bunyi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 04 PK/N/2004 :

- 1) Menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT. Aditya Toa Development dan menghukum PT.
- 2) Aditya Toa Development untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Putusan dibacakan tertanggal 20 Agustus 2004

- c. Analisis Pertimbangan Hakim Putusan Peninjauan Kembali No. 04 PK/N/2004 dalam Penerapan Doktrin *Ultra Vires*

Terhadap permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT. Aditya Toa Development selaku pemohon kepada PT. Wijaya Wisesa selaku termohon, majelis Hakim tetap menolak permohonan tersebut.

Meskipun PT. Aditya Toa Development telah memberikan bukti baru berupa *certificate* (penyataan tertulis) yang dibuat oleh PT. Wijaya Wisesa untuk tingkat peninjauan kembali ini dan disahkan oleh Notaris. Atas bukti tersebut secara sederhana PT. Wijaya Wisesa mengakui hutangnya kepada PT. Aditya Toa Development.

Namun pemikiran penulis justru mengacu pada adanya manipulasi yang sengaja dibentuk oleh PT. Wjiaya Wisesa. Karena seperti yang diketahui, Sdr. Herry Wijaya memiliki kedudukan yang sangat kuat di PT. Wijaya Wisesa, dimana dia sebagai Presiden Direktur sekaligus sebagai Pemegang Saham Mayoritas. Selain itu tindakan *ultra vires* sudah seharusnya menjadi tanggungjawab organ yang dalam hal ini Direksi PT. Wijaya Wisesa. Bukti yang di bawa oleh PT. Aditya Toa Development seolah hanya agar doktrin tersebut dapat diterobos. Menurut Chatamarrasjid Ais bahwa suatu transaksi *ultra vires* adalah tidak sah dan tidak dapat disahkan kemudian oleh suatu RUPS. Sehingga Direksi yang *ultra vires* adalah merupakan tanggungjawab pribadi dari Direksi tersebut.⁹⁸

Dalam Putusan Peninjauan Kembali tersebut, Majelis Hakim ternyata tetap pada garis lurus Putusannya dari Pengadilan Niaga hingga Peninjauan Kembali.

⁹⁸ Chatamarrasjid Ais, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm 41

B. Bentuk Tanggungjawab Direksi Perseroan Akibat Dari Tindakan *Ultra Vires* pada Kasus PT. Aditya Toa Development VS PT. Wijaya Wisesa

Dalam kasus tersebut tentunya menggunakan tanggungjawab Direksi berdasarkan prinsip *ultra vires*. Hal ini berdasarkan tinjauan atas pertimbangan hakim dalam mengambil putusan terkait perkara tersebut. Yang menjadi problematika ialah mengenai tanggungjawab Direksi atas tindakan *ultra vires* yang dilakukannya. Sebagaimana fokus penelitian yang menggunakan kasus dimana terjadi permohonan pailit oleh PT. Aditya Toa Development kepada PT. Wijaya Wisesa akibat dari hutang yang telah jatuh tempo. Jika mengkaji Putusan Pengadilan Niaga, Putusan Kasasi, dan Peninjauan Kembali yang hasilnya ialah menolak permohonan dari PT. Aditya Toa Development adalah merupakan perbuatan *ultra vires* daripada Direksi PT. Wijaya Wisesa yakni Sdr.Herry Wijaya. Sehingga tanggungjawab daripada hutang sebesar US\$ 1,250,000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) adalah merupakan tanggungjawab hingga harta pribadi dari Sdr. Herry Wijaya atas perbuatan *ultra vires* yang dilakukannya selaku Presiden Direktur PT. Wijaya Wisesa.

Namun jika kita mengkaji mengenai perkara tersebut, pada umumnya dalil pertanggungjawaban Direksi diajukan oleh PT. Wijaya Wisesa selaku termohon, bukan oleh PT. Aditya Toa Development. Dari dalil yang diajukan oleh PT. Wijaya Wisesa yang menegaskan pertanggungjawaban tersebut seharusnya merupakan tanggungjawab Direksi sebagai akibat perbuatan *ultra vires* adalah hanya untuk menolak permohonan pernyataan pailit yang

diajukan oleh PT. Aditya Toa Development, bukan untuk menuntut Hakim untuk memutuskan mengenai adanya pertanggungjawaban Direksi dalam kasus tersebut.

Dasar argument dari PT. Wujaya Wisesa selaku termohon pailit dengan mengangkat doktrin *ultra vires* dari kasus tersebut untuk menghindari kepailitan, bukan untuk menarik Direksi agar bertanggungjawab secara pribadi mengakibatkan pertanggungjawaban Direksi tersebut tidak bisa diwadahi oleh Hakim dalam Putusannya.

Pada dasarnya doktrin *ultra vires* dimaksudkan untuk melindungi para investor atau pemegang saham, yaitu untuk mencegah Direksi melakukan perbuatan *ultra vires* atau kemudian untuk kemudian memperoleh ganti kerugian dari Perseroan. Hal inilah yang kemudian disebut aspek internal dari *ultra vires*, sedangkan aspek eksternal dari *ultra vires* adalah persoalan apakah kontrak *ultra vires* mengikat pihak ketiga dan Perseroan bersangkutan. Pada dasarnya suatu kontrak *ultra vires* adalah tidak sah (*unlawful*), batal demi hukum dan tidak dapat disahkan kemudian oleh RUPS. Dengan demikian, Perseroan dapat menolak melaksanakan kewajiban berdasarkan kontrak, karena tidak mengikat Perseroan. Sehingga, kewajiban ini menjadi tanggungjawab pribadi Direksi.⁹⁹

Jadi mengenai tanggungjawab Direksi atas tindakan *ultra vires* sudah semestinya ialah tanggungjawab hingga harta pribadi. Apabila tindakan *ultra*

⁹⁹ Ridwan Khairandy...*op.cit.*, Hlm 230-231

vires tersebut dilakukan oleh beberapa orang anggota Direksi maka tanggungjawabnya ialah secara tanggung renteng hingga harta pribadi secara penuh.

Oleh karena itu penulis menyatakan bahwa tindakan *ultra vires* merupakan dasar terterobosnya tanggung jawab berdasarkan kewenangan Direksi, sehingga Direksi yang pada mulanya tidak bertanggung jawab secara finansial menjadi tanggung jawab secara finansial sampai ke harta pribadi atas kepailitan. Namun bagaimana jika Perseroan juga menggunkan hasil tindakan *ultra vires* tersebut. Semisal, dalam kasus antara PT. Wijaya Wisesa dan PT. Aditya Toa Development, ternyata terbukti PT. Wijaya Wisesa juga menikmati atau paling tidak menggunakan uang hutang dari PT. Aditya Toa Development meskipun tidak seluruhnya. apakah atas dasar doktrin *ultra vires* PT. Wijaya Wisesa berlindung dan tidak dikenakan pertanggungjawaban?

Dalam kasus tersebut pastinya harus mengikuti putusan hakim mengenai bagaimana pertanggungjawabannya apabila hal tersebut terjadi. Namun menurut penulis, jalan keluar yang dapat diterapkan ialah tanggungjawab secara tanggung renteng antara Perseroan dan Direksi. Hal ini dirasa penulis sebagai hal yang adil bagi kedua belah pihak. Di satu sisi Direksi memang bersalah karena telah melakukan tindakan *ultra vires* dalam membuat perjanjian hutang piutang dengan pihak ketiga, tetapi adalah tidak adil, jika Direksi tersebut hanya bertanggungjawab secara pribadi, padahal disisi lain,

manfaat ekonomis dari dana hasil pinjaman tersebut dinikmati oleh Perseroan.

